universitas paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-001B/REK/UPM/I/2015
tentang
Penggunaan Fasilitas Bersama
Di Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :
1. Bahwa penyediaan fasilitas merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan meningkatkan mutu pendidikan.
2. Bahwa perlunya mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan fasilitas bersama dalam tata kelola Universitas.

Mengingat :
1. Rencana Induk Pengembangan Universitas Th 1995 - 2020.
2. Rencana Strategis Universitas 2010 - 2015.
3. Efektivitas dan optimalisasi sarana dan prasarana Universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Universitas secara bertahap menyediakan fasilitas bersama untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ;
2. Universitas menyediakan fasilitas bersama sebagai berikut :
   a. Laboratorium
   b. Perpustakaan
   c. Ruang Kelas
   d. Ruang Kerja
   e. Ruang Rapat
   f. Auditorium
   g. Lapangan Olah Raga
   h. Ruang Kerja Kemahasiswaan
   i. Klinik
   j. Area Parkir
3. Pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan fasilitas bersama mengacu pada aturan pengelola fasilitas terkait.
4. Penyediaan dan pengadaan perlengkapan fasilitas bersama menjadi tanggung jawab Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6. Ketentuan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan/kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :14 Januari 2015

Rektor,

Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan :
1. Deputi Rektor
2. Direktur
3. Ketua Program Studi
4. Manager

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id